

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Isu lingkungan sebagai isu kontemporer dalam ilmu hubungan internasional ada sejak setelah masa Perang Dunia II. Pada masa tersebut masalah lingkungan meningkat secara signifikan, namun fokus isu lingkungan masih dalam konteks kesepakatan saja. Kemudian pada tahun 1972 dibentuklah konferensi tingkat internasional yakni *Stockholm Conference* oleh *United Nations Conference on Human Environment* (UNCHE) sebagai respon atas munculnya permasalahan polusi dan isu lingkungan lainnya.<sup>1</sup> Konferensi ini merupakan awal mula munculnya isu lingkungan yang melembaga dan telah memiliki prinsip-prinsip serta menyadari pentingnya peran negara dalam merespon permasalahan lingkungan.<sup>2</sup>

UNCHE juga menjadi pondasi berdirinya *United Nations Environmental Programme* (UNEP). UNEP memiliki tujuan dasar sebagai sebuah badan yang mempromosikan kerjasama di tingkat internasional dalam perihal permasalahan lingkungan, menyediakan petunjuk bagi organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui grup penasihat saintifik, meningkatkan dan menstimulus komunitas saintifik internasional untuk berpartisipasi dalam memformulasikan kebijakan dalam berbagai proyek lingkungan PBB, serta meningkatkan partisipasi sektor privat dalam

---

<sup>1</sup>Owen Greene, Environmental Issues, in Jhon Baylis & Steve Smith (eds) *The Globalization of World Politics, 2nd edition*, (United Kingdom:Oxford University Press, 2001) hal.387

<sup>2</sup>Robert Jackson and Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, ed. D. Suryadipura. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

mempromosikan penggunaan berkelanjutan dari sumber daya alam yang digunakan.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, UNEP sering menjadi wadah bagi terbentuknya kerjasama internasional mengenai masalah lingkungan. Salah satu contoh isu lingkungan yang dibahas adalah Konvensi Minamata yang mengatur tentang merkuri.

Konvensi Minamata merupakan perjanjian internasional yang menjelaskan secara mendetail mengenai merkuri serta penggunaannya. Tujuan dari Konvensi Minamata adalah untuk melindungi kesehatan manusia, satwa, dan ekosistem dengan cara mengurangi sumber-sumber pencemaran merkuri dan metil merkuri dari aktivitas manusia dengan cara mengatur industri yang menggunakan ataupun menghasilkan produk bermerkuri, mengatur proses *phase-out* produksi dan penjualan produk-produk yang mengandung merkuri, mengatur suplai dan perdagangan merkuri, menangani limbah merkuri secara tepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.<sup>4</sup> Melalui perjanjian global tentang merkuri diharapkan masyarakat internasional dapat mengurangi total emisi merkuri antropogenik dan pelepasan ke lingkungan global.<sup>5</sup> Perjanjian ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran merkuri ke lingkungan.

Merkuri atau lebih dikenal dengan air raksa adalah logam cair yang berwarna keperakan dan menguap pada suhu ruangan serta tidak larut dalam air.<sup>6</sup> Merkuri berasal dari alam dalam jumlah yang dapat dinetralisir oleh alam itu sendiri tanpa

---

<sup>3</sup>Karen Mingst. United Nations Environment Programme (UNEP), 2013 [online]. Diambil dari <http://www.britanica.com/topic/United-Nations-Environment-Programme> diakses 8 Oktober 2015

<sup>4</sup>International Pops Environmental Network (IPEN), "Panduan Singkat Perjanjian Baru Tentang Merkuri" (Indonesia: IPEN dan Balifokus, 2013), hal. 6 Dari [www.balifokus.asia](http://www.balifokus.asia) diakses tanggal 15 Februari 2015

<sup>5</sup>Ibid hal. 6

<sup>6</sup>H.J Mukono, *Toksikologi Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hal. 287

merusak ekosistem yang ada. Merkuri banyak digunakan dalam aktivitas manusia yaitu paling banyak dalam sektor industri dan juga dalam sektor kehidupan lainnya. Pemanfaatan merkuri saat ini hampir mencakup seluruh aspek kehidupan dan lingkungan.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari merkuri dapat ditemukan di berbagai bidang seperti di bidang kedokteran. Merkuri digunakan sejak abad ke 15<sup>8</sup> untuk pengobatan penyakit kelamin (sifilis). Selain itu, merkuri juga digunakan untuk membersihkan luka. Merkuri dalam pengobatan digunakan selama bertahun-tahun sampai diketahui pada abad ke 18 bahwa merkuri merupakan bahan beracun<sup>9</sup> sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk pengobatan. Namun merkuri masih digunakan dalam bahan amalgamasi tambal gigi dan juga digunakan dalam kosmetik.<sup>10</sup>

Di bidang pertanian, merkuri digunakan untuk pengawet produk hasil pertanian dan pembasmi hama pada tanaman seperti apel, tomat, kentang dan padi.<sup>11</sup> Merkuri juga banyak digunakan di bidang industri seperti alat-alat listrik yang menggunakan lampu-lampu merkuri untuk penerangan jalan. Hal ini karena biaya

---

<sup>7</sup>Zul Alfian, "Merkuri: Antara Manfaat dan Efek Penggunaannya Bagi Kesehatan Manusia dan Lingkungan" teks pidato pengukuhan guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006) hal. 4  
[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixwd-](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixwd-MyoTMAhWjLaYKHVzXCoEQFghaMA0&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F708%2F1%2F08E00123.pdf&usg=AFQjCNEcYsgJTL617e9J6Pb-TKEE4Yr4ig&sig2=Gzj_stnzWySPZBM0aL1uhg&bvm=bv.119028448,d.dGY)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/708/1/08E00123.pdf>&usg=AFQjCNEcYsgJTL617e9J6Pb-TKEE4Yr4ig&sig2=Gzj\_stnzWySPZBM0aL1uhg&bvm=bv.119028448,d.dGY diakses tanggal 11 April 2016

<sup>8</sup> M. Choirul Hadi, "Bahaya Merkuri di Lingkungan kita," *Jurnal Skala Husada Volume 10 Nomor 2* (2013) hal. 177 diakses dari [www.poltekkes-denpasar.ac.id/files/JSH/V10N2/M.%20Choirul%20Hadi%201%20JSH%20V10N2.pdf](http://www.poltekkes-denpasar.ac.id/files/JSH/V10N2/M.%20Choirul%20Hadi%201%20JSH%20V10N2.pdf) tanggal 3 Mei 2016

<sup>9</sup>Ibid hal. 176

<sup>10</sup>Ibid hal. 4

<sup>11</sup>Ibid hal. 4

pemasangan dan operasi lampu merkuri lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya dan juga lampu merkuri dapat dialiri listrik tegangan tinggi. Merkuri juga digunakan dalam pembuatan baterai karena baterai yang mengandung merkuri tahan lama dan tahan terhadap kelembapan tinggi. Merkuri juga digunakan dalam pembuatan klor alkalin yang menghasilkan klorin untuk menjernihkan air dan pembasmi kuman pada perusahaan air minum. Selain itu juga merkuri digunakan untuk campuran cat agar mencegah tumbuhnya jamur.<sup>12</sup>

Merkuri juga digunakan dalam bidang pertambangan sebagai bahan amalgam dalam penambangan bijih emas pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Merkuri dapat memisahkan bijih emas dari tanah dan bebatuan sehingga berubah bentuk menjadi amalgam dan mudah diproses. Merkuri digunakan dalam pertambangan emas juga dikarenakan murah, mudah diproses dan mudah didapatkan.<sup>13</sup>

Penggunaan merkuri yang banyak dalam berbagai sektor akan menghasilkan limbah buangan yang banyak pula. Pembuangan merkuri secara berlebihan ke alam akan merusak alam sehingga menimbulkan pencemaran dan menimbulkan efek yang kompleks bagi kehidupan manusia. Merkuri yang masuk ke lingkungan dalam bentuk limbah dapat berubah menjadi racun atau metal merkuri (*methylmercury*) dan berikutnya berakumulasi ke dalam rantai makanan yang berawal dari tumbuhan

---

<sup>12</sup>Ibid hal. 5

<sup>13</sup>Yuyun Ismawati, Jinjdrich Petrlik, and Joe DiGangi, *Titik Rawan Merkuri di Indonesia Situs PESK: Poboya dan Sekotong di Indonesia Laporan Kampanye Bebas Merkuri IPEN* (Indonesia:IPEN dan Balifokus,2013). Diakses dari [www.ipen.org/sites/default/files/t/hgmonitoring/.../Indonesia-report-id.pdf](http://www.ipen.org/sites/default/files/t/hgmonitoring/.../Indonesia-report-id.pdf) diakses tanggal 15 Februari 2015

kemudian berlanjut ke rantai makanan lainnya terutama ikan.<sup>14</sup>Manusia terpapar merkuri paling banyak melalui mengonsumsi ikan yang mengandung merkuri.<sup>15</sup>Pencemaran merkuri ke lingkungan ini dapat menyebabkan banyak efek bagi kesehatan manusia, hewan maupun lingkungan itu sendiri.

Paparan metil merkuri dapat menyebabkan radang sendi, keguguran bagi wanita hamil, reaksi kegilaan, gagal pernapasan, kerusakan saraf dan kematian.<sup>16</sup>Secara keseluruhan metil merkuri menyerang saraf motorik dan sensorik manusia maupun hewan. Merkuri juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui asap pembakaran, bahan makanan terutama ikan yang telah terkontaminasi, kontak kulit secara langsung melalui air sungai atau pun air tanah yang telah terkontaminasi.<sup>17</sup>Pencemaran logam cair ini menimbulkan masalah yang kompleks bagi kesehatan dan lingkungan sehingga aturan mengenai hal ini dituangkan dalam Konvensi Minamata.

Isu mengenai Konvensi Minamata tentang merkuri ini dibentuk berdasarkan tragedi kerusakan lingkungan akibat pencemaran merkuri melalui limbah pabrik yang terjadi di Jepang pada tahun 1956. Sungai Minamata tercemar oleh pembuangan limbah pabrik kimia *Chisso Cooperation* yang mengandung merkuri. Akibat pencemaran ini warga yang tinggal di sungai tersebut terkena penyakit yang kemudian diindikasikan sebagai penyakit Minamata. Penyakit ini mulai

---

<sup>14</sup>Kevin Telmer and Daniel Stapper, "Evaluating and Monitoring Small Scale Gold Mining and Mercury Use: Building a Knowledge-base with Satellite Imagery and Field Work", (Canada: University of Victoria, 2007) hal. 9

<sup>15</sup>Ibid hal. 9

<sup>16</sup>Blacksmith Institute and Yayasan Tambuhak Sinta, "Mitigating Mercury Emissions from Artisanal and Small Scale Gold Mining in Indonesia", (UNEP, 2013) hal. 4

<sup>17</sup>Ibid hal. 5

diteliti oleh peneliti dari Universitas Kumamoto. Pada bulan November 1956 peneliti Universitas Kumamoto merilis temuannya:

*“Minamata disease is rather considered to be poisoning by heavy metals ... presumably it enters the human body mainly through fish and shellfish”<sup>18</sup>*

Hal ini diketahui sebagai keracunan metil merkuri (*Methylmercury poisoning*). Akibat keracunan metil merkuri tersebut lebih 100 orang menderita cacat dan 43 orang meninggal serta 119 bayi lahir cacat.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pencemaran limbah merkuri ini dianggap sebagai salah satu *industrial pollution event* terparah sepanjang sejarah.<sup>20</sup>

Pencemaran merkuri ini menarik perhatian dunia terhadap isu mengenai penggunaan dan pengelolaan merkuri sehingga UNEP pada konsultasi pemerintahan ke-25 tahun 2009, memutuskan untuk memulai langkah internasional untuk mengelola merkuri secara efektif, efisien, dan koheren. UNEP mendirikan Komite Negosiasi Antarpemerintah (*Intergovernmental Negotiation Committee/INC*) yang didukung oleh Cabang Kimia dan Divisi Teknologi, Industri, dan Ekonomi UNEP.

INC mengadakan pertemuan sebanyak lima kali, yang pertama diadakan di Stockholm, Swedia pada Juni tahun 2010. INC yang kedua diadakan di Chiba, Jepang pada Januari 2011. INC yang ketiga diadakan di Nairobi pada 31 Oktober - 4 November 2011, dan yang keempat diadakan di Punta del Este, Uruguay, lalu yang

---

<sup>18</sup>Ibid hal. 5

<sup>19</sup>Ibid hal. 6

<sup>20</sup>IPEN, hal. 8

kelima diadakan di Jenewa 13-18 Januari 2013.<sup>21</sup> Pada pertemuan INC yang kelima terbentuklah *legally binding instrument on mercury* yang disebut dengan Konvensi Minamata.<sup>22</sup> Pertemuan ini diikuti oleh hampir seluruh negara serta organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan di dunia.

Indonesia sebagai negara dengan penggunaan merkuri yang cukup besar terutama di sektor industri, ikut serta dalam proses negosiasi tentang merkuri. Selama pertemuan INC, Indonesia ikut dalam proses diskusi dan mendukung akan tercapainya perjanjian yang diharapkan.<sup>23</sup> Dalam pertemuan kelima, Indonesia ditunjuk sebagai ketua perwakilan untuk diskusi lebih lanjut mengenai pembahasan lepasan merkuri ke lingkungan.<sup>24</sup> Lepas merkuri ke lingkungan dapat terjadi melalui atmosfer, tanah dan air. Namun yang seringkali dikhawatirkan adalah lepasan merkuri ke atmosfer dikarenakan dapat memberikan dampak lintas batas negara dan pencemaran ke aspek lain secara cepat.

Contoh kasus pencemaran merkuri pernah terjadi di Indonesia tahun 2004 di Teluk Buyat, Sulawesi Utara oleh PT. Newmont Minahasa Raya yang merupakan perusahaan asing penambang emas cabang dari PT Newmont di Denver, Amerika. PT Newmont telah beroperasi di Sulawesi sejak tahun 1996 dan terus memproduksi hingga 2004. Namun limbah dari PT Newmont tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran merkuri di laut. Limbah dari pabrik tersebut dibuang ke perairan laut Teluk Buyat sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan warga nelayan

---

<sup>21</sup>United Nation Environmental Program (UNEP), "Report of The Intergovernmental Negotiating Committee to Prepare a Global Legally Binding Instrument The Work of Its Fifth Session", (Jenewa: UNEP, 2013) hal. 24

<sup>22</sup>Ibid hal. 2

<sup>23</sup>Ibid hal. 24

<sup>24</sup>Ibid hal. 24

kehilangan mata pencariannya sehingga masyarakat protes dan membawa kasus ini ke pengadilan.<sup>25</sup> Meskipun pencemaran ini tidak separah yang terjadi di Minamata namun hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan limbah serta penggunaan merkuri yang cukup besar.<sup>26</sup>

Di Indonesia, sumber emisi dan lepasan merkuri tertinggi berasal dari sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK), produksi minyak dan gas, pembakaran batubara, pembakaran sampah dengan *incinerator* dan pembakaran terbuka, serta pembuangan limbah.<sup>27</sup> Pemaparan emisi merkuri terhadap manusia dalam jumlah kecil secara terus-menerus selama 70 hingga 90 hari dapat menyebabkan keracunan merkuri yang menyerang saraf motorik, saraf sensorik hingga jaringan otak manusia dan menyebabkan kematian.<sup>28</sup> Menurut hasil *study inventory mercury* di Indonesia tahun 2012, lepasan merkuri ke lingkungan sekitar 339.250 kg/tahun, sekitar 59,37% dilepas ke udara, 15,5% dilepas ke air dan 14% dilepas ke tanah sehingga ini meningkatkan kemungkinan terjadinya keracunan merkuri. Sekitar 57,5% emisi tersebut berasal dari sektor PESK dengan total emisi sekitar 195 ton/tahun, atau

---

<sup>25</sup> Kiki Lutfiah. "Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)" *Jurnal Kyberman*, Vol 2, No.1, Maret 2011 dari

[http://undana.ac.id/jsmallfib\\_top/JURNAL/TEKNIK%2520PERTAMBANGAN/TEKNIK%2520PERTAMBANGAN%25202011/KASUS%2520NEWMONT.pdf](http://undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/TEKNIK%2520PERTAMBANGAN/TEKNIK%2520PERTAMBANGAN%25202011/KASUS%2520NEWMONT.pdf) diakses tanggal 8 September 2016

<sup>26</sup> Kementerian Lingkungan Hidup. Penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup di Desa Buyat, dari <http://www.menlh.go.id/penanganan-kasus-pencemaran-dan-atau-perusakan-lingkungan-hidup-di-desa-buyat-pantai-dan-ratatotok-kecamatan-ratatotok-kabupaten-minahasa-selatan/> diakses tanggal 7 Juni 2016

<sup>27</sup> Gresnews.com, Indonesia Dikepung Merkuri, Bahan Berbahaya dan Mematikan, artikel tanggal 30 November 2013 dari <http://www.gresnews.com/berita/sosial/1353011-Indonesia-dikepung-merkuri-bahan-berbahaya-dan-mematikan/0/> diakses tanggal 15 Februari 2015

<sup>28</sup> L.T. Pryde. *Chemistry of the Water Environment*. (California: Cummings Publishing Co. Inc, 1973) dalam M. Choirul Hadi, "Bahaya Merkuri di Lingkungan kita," *Jurnal Skala Husada Volume 10 Nomor 2* (2013) hal 176



sekitar 20% dari total emisi PESK global.<sup>29</sup> Hal ini juga didukung dalam pernyataan Pius Ginting yaitu Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI yang merupakan salah satu LSM yang peduli akan pencemaran lingkungan.

“Umumnya untuk di Indonesia pelepasan merkuri terutama banyak dilakukan di badan-badan air dalam proses pertambangan terutama Penambangan Emas Skala Kecil”<sup>30</sup>

Indonesia merupakan negara pengimpor merkuri dari berbagai negara untuk digunakan dalam industri dan alat kesehatan. Tetapi di Indonesia, sebagian besar merkuri masuk secara ilegal untuk digunakan dalam penambangan emas skala kecil. Impor ilegal merkuri 2012 minimal senilai US\$31,5 juta atau sekitar Rp365 miliar dengan perkiraan produksi emas sekitar 65 ton atau senilai US\$ 1 miliar atau Rp11,5 trilyun. Merkuri tersebut diperdagangkan secara ilegal ke 830 hotspot penambangan emas skala kecil yang tersebar di Indonesia.<sup>31</sup> Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Yuyun Ismawati yaitu *Senior Advisor* Bali Fokus yang merupakan LSM yang peduli terhadap isu merkuri di Indonesia.

“Selain kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi pemasukan negara dari pajak dan royalti, tingkat paparan merkuri yang ada saat ini, berpotensi mengulang terjadinya tragedi Minamata di Indonesia. Kita harus stop impor merkuri dan Indonesia harus tetapkan target reduksi merkuri sesegera mungkin dalam rencana implementasi nasional”<sup>32</sup>

Banyaknya penggunaan merkuri dalam PESK dan pengelolaan merkuri yang tidak efisien membuat Indonesia mengalami kerugian baik dalam segi ekonomi juga pencemaran yang ditimbulkan. Sehingga hal ini dapat memicu terjadinya pencemaran

---

<sup>29</sup>Ibid

<sup>30</sup>Metrotvnews.com, Indonesia tanda tangani Konvensi Minamata terkait merkuri, 17 Oktober 2013 dari <https://cgclipping.wordpress.com/2013/10/17/Indonesia-tanda-tangani-konvensi-Minamata-terkait-merkuri/> diakses 18 Januari 2016

<sup>31</sup>Drasc.G, hal. 4

<sup>32</sup>Metrotvnews.com,

lingkungan dan mengulang kembali Tragedi Minamata seperti di Jepang. Sementara itu, mencegah terulang kembalinya Tragedi Minamata merupakan salah satu tujuan dibentuknya Konvensi Minamata.

Konvensi Minamata dibuka pertama kali untuk ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2013 dan telah ditandatangani oleh 128 negara dan telah diratifikasi oleh sebanyak 23 negara perjanjian tersebut akan berlaku apabila telah ditandatangani oleh 50 negara.<sup>33</sup> Di dalam Konvensi Minamata tersebut terdapat beberapa pasal yang agak memberatkan bagi Indonesia, seperti harus mengurangi atau sebisa mungkin menghilangkan penggunaan merkuri dalam beberapa bidang penggunaannya terutama di bidang PESK. Hal ini agak memberatkan bagi Indonesia mengingat Indonesia memiliki banyak PESK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Oleh sebab itu, Indonesia menandatangani Konvensi Minamata pada hari pertama pembukaan konvensi tersebut. Kemudian Indonesia juga menyatakan akan menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi pemakaian merkuri pada Penambangan Emas Skala Kecil (PESK). Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Direktur Jenderal pengelolaan sampah, limbah, bahan berbahaya dan beracun (PSLB3) Tuti Hendrawarti.

"Pemerintah telah bertindak antisipatif dengan menandatangani Konvensi Minamata untuk mengurangi bahkan menghapus dampak merkuri, dan tidak tinggal diam untuk mencapai tujuan Konvensi Minamata, dengan menyusun rencana aksi nasional tentang penghapusan merkuri pada PESK pada 2018,"<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Konvensi Minamata <http://www.mercuryconvention.org/Negotiations/INC7/tabid/4506/> diakses tanggal 16 Maret 2016

<sup>34</sup>Gusmiati Waris, Dirjen PSLB3 KLHK: Pemerintah Segera Hapus Pemakaian Merkuri di Tambang Emas Skala Kecil, 1 September 2015 diakses dari <http://berita2bahasa.com/berita/01/224519-dirjen-pslb3-klhk-pemerintah-segera-hapus-pemakaian-merkuri-di-tambang-emas-skala-kecil>

Pernyataan Tuti Hendrawati ini juga didukung oleh Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yun Insiani bahwa pekerjaan untuk menghapuskan merkuri di PESK tidak bisa terwujud bila dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saja, tapi harus didukung berbagai pihak yang terkait mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga penegakan hukum. Sehingga hal ini meminta kerja sama segala pihak dalam pencapaian rencana aksi nasional tersebut.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, sejak penandatanganan Konvensi Minamata pada 2013, seluruh *stakeholders* terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui harmonisasi kebijakan dengan kementerian dan instansi terkait, diikuti pengembangan teknologi alternatif bebas merkuri kemudian pelatihan kepada para penambang, serta kampanye kesadaran dampak lingkungan.<sup>36</sup>

Selain Konvensi Minamata, Indonesia telah menjelaskan merkuri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa limbah yang mengandung merkuri wajib dikelola.<sup>37</sup> Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyebutkan bahwa merkuri termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun yang terbatas dipergunakan. Untuk membatasi peredarannya, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:44/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan,

---

<sup>35</sup>Ibid

<sup>36</sup>Ibid

<sup>37</sup>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Rencana Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pengolahan Emas 2014-2018", (Indonesia:Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2013) hal. 2

distribusi dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun, lalu diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:23/M-DAG/PER/9/2011 tentang pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun.<sup>38</sup>

Untuk mencegah dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, Indonesia meratifikasi Konvensi Basel tentang *Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal* pada tahun 1993 dan Konvensi Stockholm tentang *Persistent Organic Pollutants (POPs)* pada tahun 2009. Indonesia juga terlibat secara aktif dalam pertemuan terkait Konvensi Rotterdam tentang *Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* yang telah diratifikasi tahun 2013.<sup>39</sup> Untuk mewujudkan komitmen Indonesia khususnya dalam hal pengelolaan merkuri telah dibentuk Tim Teknis Pengelolaan Merkuri di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor: 141 Tahun 2011.<sup>40</sup>

Walaupun Indonesia merupakan negara yang telah menandatangani Konvensi Minamata namun Indonesia belum melakukan ratifikasi. Hal ini menarik perhatian penulis, melihat dari perhatian Indonesia terhadap isu merkuri tersebut bahkan sebelum proses negosiasi Konvensi Minamata itu sendiri melalui Konvensi Basel. Meskipun Indonesia menggunakan merkuri dalam jumlah besar setiap tahunnya dan telah mengalami kerugian besar akibat impor merkuri ilegal serta ancaman akan terjadinya pencemaran yang akan terjadi apabila dilihat dari banyaknya penggunaan

---

<sup>38</sup>Ibid hal. 3

<sup>39</sup>Ibid hal. 3

<sup>40</sup>Ibid hal. 3

merkuri di Indonesia namun Indonesia masih menunda ratifikasi Konvensi Minamata dan belum melakukan ratifikasi.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dapat dilihat bahwa isu merkuri merupakan isu yang patut dibahas dan diperhatikan secara khusus melihat dari besarnya jumlah pemakaian merkuri serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Dengan adanya Konvensi Minamata diharapkan pemakaian merkuri, pendistribusian serta pengelolaan limbah merkuri dapat dikelola dengan baik sehingga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Negara pengguna merkuri yang besar akan menghasilkan limbah yang banyak pula, oleh sebab itu sebagai negara pengguna merkuri, Indonesia menyadari pentingnya regulasi mengenai merkuri tersebut sehingga Indonesia turut menandatangani Konvensi Minamata pada 10 Oktober 2013. Perhatian Indonesia terhadap isu merkuri juga dapat dilihat dari diratifikasinya Konvensi Basel mengenai bahan berbahaya dan beracun salah satunya adalah merkuri dan dituangkan pada Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Perdagangan. Namun, Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Minamata tersebut. Oleh sebab itu, penulis ingin menjelaskan tentang perumusan alasan penundaan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata tahun 2013.

## **I.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, pertanyaan yang hendak dijawab dari penelitian ini adalah:

**“Mengapa Indonesia menunda ratifikasi Konvensi Minamata tentang merkuri tahun 2013?”**

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan penundaan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata tentang merkuri tahun 2013.

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian penulis ini adalah

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan menambah referensi bagi masyarakat agar dapat lebih mengetahui tentang kajian yang penulis teliti.
2. Bagi mahasiswa hubungan internasional agar dapat menggunakan penelitian penulis ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **I.6 Studi Pustaka**

Tulisan pertama yang penulis gunakan dalam penelitian penulis adalah jurnal yang berjudul *Regulation of Artisanal Small Scale Gold Mining (ASGM) in Ghana and Indonesia as Currently Implemented Fails to Adequately Protect Aquatic Ecosystems* ditulis oleh Fatien K.F. Macdonald, Mark A. Lund, Melanie L, Blanchette, Clinton D. Mccullough.<sup>41</sup> Tulisan ini membahas mengenai regulasi penambangan emas skala kecil di Ghana dan Indonesia. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan bahwa kebijakan saja tidak cukup untuk mengembangkan pelaksanaan penambangan

---

<sup>41</sup>Fatien K.F. Macdonald, Et Al, “Regulation of Artisanal Small Scale Gold Mining (ASGM) in Ghana and Indonesia as Currently Implemented Fails to Adequately Protect Aquatic Ecosystems”, *Proceedings of International Mine Water Association Sympostum*, (China , 2014) hal. 401-405

emas skala kecil yang sebagian besar berdampak bagi ekosistem air. Kebijakan pada PESK saja terbukti tidak efektif dalam mengendalikan akibat bagi sistem air. Agar efektif kebijakan harus diiringi dengan pendekatan komprehensif termasuk program pelatihan dan pendidikan, menargetkan penambang, pemroses dan otoritas lokal atau regional serta mengendalikan dan mengawasi akibatnya. Apabila hal tersebut telah tercapai maka perlu dicari metode yang efektif untuk mencegah, mengenali, mengawasi dan mengendalikan polutan PESK lainnya dan prosesnya yang berdampak pada jalan air.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada studi pustaka ini membahas mengenai regulasi Penambangan Emas Skala Kecil di Indonesia dan Ghana yang dapat mengendalikan pencemaran terhadap ekosistem air di Ghana dan Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai proses pengambilan keputusan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Minamata. Namun studi pustaka ini berkontribusi dalam penelitian penulis dari segi regulasi penambangan emas skala kecil di Indonesia sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis dalam penelitian yang akan penulis lakukan.

Tulisan kedua yang penulis jadikan bahan referensi adalah jurnal yang berjudul *The Minamata Convention: A Comprehensive Response to a Global Problem* yang ditulis oleh Henrik Hallgrim Eriksen and Franz Xaver Perrez.<sup>42</sup> Tulisan ini menawarkan pandangan terhadap Konvensi Minamata dan memberikan faktor analisis utama dibalik hasil perundingan pada konvensi tersebut. Komunitas

---

<sup>42</sup>Henrik Halgrim Eriksen and Franz Xaver Perrez, "The Minamata Convention: A Comprehensive Response to a Global Problem," *Review of European Comparative & International Environmental Law* 23 no 2 (2014)

internasional mengidentifikasi merkuri sebagai resiko global yang diharapkan adanya tindakan internasional. Alasan konvensi ini dapat sukses terbentuk karena resiko global yang ditunjukkan sangat jelas dan tidak ada negara yang dapat melawan kebutuhan untuk tindakan global ini. Awalnya, terdapat kelompok-kelompok masyarakat dalam negara yang mendorong untuk terbentuknya aturan yang terikat, memastikan bahwa hal ini tidak hanya berhenti di perundingan saja sementara perjanjian belum tercapai. Norwegia dan Swiss yang menjadi pelopor bagi negara lain dalam mengusulkan aturan terikat mengenai merkuri kemudian diikuti negara lainnya. Untuk negara berkembang, terdapat kepentingan dalam kerjasama internasional ini. Bagi negara berkembang, kerjasama internasional untuk mengurangi emisi dan limbah merkuri merupakan hal yang vital, untuk itu, terdapat insentif yang jelas untuk mempromosikan kesuksesan konvensi ini.

Konvensi Minamata menyelubungi segala jenjang siklus kehidupan terkait merkuri, dari penggunaan, produksi hingga pengaturan limbah. Walaupun itu hasil dari negosiasi sulit dan membawa pandangan yang berbeda, namun hal ini memberikan kejelasan bagi semua negara bahwa ini merupakan usaha global untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi dan limbah merkuri. Satu hal yang dapat dibantah bahwa hal itu tidak memberikan alasan yang cukup kuat bagi negara untuk mengurangi total emisi dan lepasan antropogenik merkuri ke lingkungan global. Hal-hal lainnya tergantung pada seberapa jauh petunjuk dalam konferensi para pihak dan prioritas politik mereka untuk mengikutinya. Selanjutnya hanya masa depan yang menunjukkan apakah konvensi ini akan seperti yang diharapkan dapat untuk mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan.



Pada studi pustaka yang kedua menjelaskan mengenai alasan Konvensi Minamata ini dapat terbentuk dengan sukses sehingga hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang akan membahas mengenai ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata. Namun studi pustaka ini berkontribusi dalam pertimbangan penulis dalam melihat Konvensi Minamata sebagai perjanjian internasional yang meliputi segala jenjang siklus kehidupan terkait merkuri serta terdapat kepentingan negara didalamnya sehingga konvensi ini dapat terbentuk.

Tulisan ketiga yang penulis jadikan sebagai referensi adalah jurnal yang berjudul *Implementation and Compliance Under the Minamata Convention on Mercury* yang ditulis oleh Jessica Templeton dan Pia Kohler.<sup>43</sup> Tulisan ini membahas mengenai implementasi dan kepatuhan terhadap Konvensi Minamata tentang merkuri. Delegasi dari INC menyiapkan instrumen perjanjian legal tentang merkuri bukan hanya untuk disetujui, dan bukan hanya dibutuhkan mekanisme kepatuhan saja tetapi juga penetapan dan pendirian struktur elemen dari sebuah komite implementasi dan kepatuhan. Terdapat dua faktor kunci yang memfasilitasi negara dalam kepatuhan Konvensi Minamata. Pertama, syarat keuangan disetujui oleh pihak dalam negosiasi dan menyediakan jaminan yang dapat dipercaya sehingga keuangan tersedia untuk membantu usaha negara untuk mengimplementasikan kewajibannya. Kedua, delegasi merencanakan mekanisme yang memfasilitasi negara dalam mengimplementasikan konvensi sehingga tidak ada negara yang gagal dalam mengimplementasikan konvensi ini.

---

<sup>43</sup> Jessica Templeton and Pia Kohler, "Implementation and Compliance under the Minamata Convention on Mercury," *Review of European & International Environmental Law* 23 no 2 (2014)

Pada studi pustaka yang ketiga ini secara khusus membahas mengenai mekanisme implementasi dan kepatuhan dalam Konvensi Minamata sehingga tidak ada negara yang gagal dalam mengimplementasikan Konvensi Minamata. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis membahas mengenai alasan Indonesia untuk menunda ratifikasi Konvensi Minamata dalam penelitian yang penulis lakukan juga melihat bagaimana Indonesia dalam Konvensi Minamata. Melalui studi pustaka ini penulis dapat melihat bahwa Konvensi Minamata memerlukan mekanisme kepatuhan agar Konvensi Minamata itu sendiri dapat diimplementasi dengan mudah oleh negara.

Tulisan keempat yang penulis jadikan referensi adalah jurnal yang berjudul *Interpretation of the Source-Specific Substantive Control Measures of the Minamata Convention on Mercury* yang ditulis oleh Mingqing You.<sup>44</sup> Tulisan ini membahas mengenai perbandingan Konvensi Minamata dan Konvensi Stockholm baik interpretasinya ataupun proses negosiasinya. Sifat merkuri di lingkungan dalam jangka panjang dapat dibawa hingga melewati batas nasional, terutama melalui udara. Tidak ada negara yang dapat melindungi lingkungan dan kesehatan warganya secara penuh dengan usahanya sendiri tanpa adanya kerja sama global. Konvensi Minamata merupakan rezim lingkungan untuk mengatur polusi merkuri. Hal ini termasuk langkah untuk mengatur sumber spesifik, *phasing out*, *phasing down* dan semua kategori sumber merkuri yang dapat yang melalui kebijakan ekonomi dan kehidupan sosial. Konvensi ini tidak mengukur kuota nasional setiap pihak, berapa banyak

---

<sup>44</sup>Mingqing You, "Interpretation of the Source-Specific Substantive Control Measures of the Minamata Convention on Mercury," *Environment International* 75 (2015)

merkuri yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau produk campuran merkuri, tidak juga mengukur total pengurangan yang akan dilakukan. Hal ini dibahas melalui proses negosiasi. Interpretasi pada Konvensi Minamata kemungkinan sama dengan Konvensi Stockholm tentang *Persistent Organic Pollutants* (POPs) yaitu pendekatan kuota nasional rezim lingkungan global pada ozon stratosfer dan mitigasi iklim.

Studi pustaka keempat membahas mengenai perbandingan Konvensi Minamata dan Konvensi Stockholm baik interpretasinya ataupun proses negosiasinya. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jurnal ini melihat Konvensi Minamata sebagai perbandingan sedangkan penulis melihat Konvensi Minamata sebagai perjanjian internasional yang seharusnya diratifikasi oleh Indonesia. Melalui jurnal ini penulis melihat perbedaan proses negosiasi Konvensi Minamata dan Konvensi Stockholm.

Tulisan kelima yang penulis jadikan sebagai acuan yaitu jurnal yang berjudul *Global Environmental Law and Treaty-making on Hazardous Substances: The Minamata and Mercury Abatement* oleh Henrik Selin.<sup>45</sup> Tulisan ini membahas mengenai Konvensi Minamata sebagai hukum internasional mengenai lingkungan serta bagaimana proses negosiasi pembuatan perjanjian tersebut. Jurnal ini melihat bagaimana perjanjian sebelumnya dapat membentuk negosiasi Konvensi Minamata. Selain itu jurnal ini melihat bagaimana hukum utama dan isu politik selama proses negosiasi. Jurnal ini juga membahas mengenai implementasi perjanjian dan implementasinya terhadap penyusutan merkuri. Jurnal ini juga memperlihatkan

---

<sup>45</sup>Henrik Selin. "Global Environmental Law and Treaty-making on Hazardous Substances: The Minamata Convention and Mercury Abatement" *Global Environment Politics vol 14 issue 1* (Februari 2014)

bagaimana berlangsungnya pandangan para delegasi dalam pertemuan negosiasi Konvensi Minamata.

Studi pustaka yang kelima ini membahas mengenai proses negosiasi dan pembuatan perjanjian Konvensi Minamata sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penundaan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata. Namun studi pustaka ini membantu penulis melihat proses negosiasi Konvensi Minamata dan implementasi perjanjian tersebut serta bagaimana pandangan delegasi yang mengikuti proses negosiasi Konvensi Minamata.

## **I.7 Kerangka Konseptual**


### **I.7.1 *State Behaviour***

Dalam mengkaji perilaku Indonesia dalam penundaan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata, penulis menggunakan kerangka analisis Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi yang disusun berdasarkan suatu hipotesis bahwa pencapaian tujuan kebijakan luar negeri (*Foreign Policy Objectives*) sangat ditentukan oleh keterkaitan bahwa perumusan kebijakan luar negeri (*Policies*) sangat bergantung pada kepentingan nasional (*Interest*), peluang (*Opportunities*) dan kendala (*Threat*) yang ada di lingkungan eksternal dan internal, serta kapabilitas nasional (*Capability*) untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Paul R. Viotti dan Mark V Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, (New York:Macmillan Publishing Company,1992) hal. 86

Bagan 1.1 *State Behaviour*<sup>47</sup>



Sumber: Paul R. Viotti dan Mark V Kauppi. 2013. *International Relations and World Politics*. USA: Pearson. Hal.187

Dalam kerangka pemikiran ini maka dalam setiap proses pembentukan kebijakan terlebih dahulu akan memperhatikan faktor peluang dan tantangan. Kemudian dengan mengkombinasikan kepentingan nasional dan kapabilitas yang dimiliki negara maka sebagai hasilnya lahirlah kebijakan.

<sup>47</sup>Paul R. Viotti dan Mark V Kauppi, *International Relations and World Politics*, Fifth Edition, (USA:Pearson,2013) hal. 187

Secara umum kepentingan negara merupakan panduan bagi negara dalam menentukan kebijakan namun kemudian dibutuhkan yang lebih spesifik lagi. Kepentingan merupakan perilaku negara yang mengacu pada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh negara tersebut dengan mempertimbangkan faktor peluang, tantangan, kepentingan nasional dan kapabilitas dalam proses pembuatan kebijakan sebelumnya.<sup>48</sup>

Pemahaman keempat faktor tersebut dapat diaplikasikan dalam pembuatan kebijakan sampai pada implementasikan kebijakan tersebut. Dalam sistem global, *opportunities* apabila dimanfaatkan akan menjadi faktor pendorong dalam mencapai tujuan nasional. Di satu sisi *threats* juga mampu untuk mengintervensi tujuan nasional. Jadi, untuk memanfaatkan *opportunities* dan menangani *threats* maka dibutuhkan kebijakan yang menggunakan semua elemen kekuatan nasional. Kemudian negara memobilisasi *capabilities* dan melihat *opportunities* untuk menggunakan *power* secara konstruktif untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan nasional.

#### 1. Kepentingan (*interest*)

Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan oleh sebuah negara. Kepentingan yang menjadi dasar dari sebuah negara adalah *sovereignty* yaitu kedaulatan yang diklaim baik oleh negara baik kedaulatan ke dalam (yurisdiksi negara, politik dalam negeri maupun otoritas pemerintah) maupun kedaulatan keluar dapat dilihat dalam kemandirian dalam menjalankan politik luar negeri. Kepentingan nasional

---

<sup>48</sup> Ibid hal 187

lainnya yang dianggap penting adalah ekonomi dan kesejahteraan untuk rakyat. Kepentingan ekonomi ini tidak hanya dicapai atas nama rakyat namun juga menjadi sumber daya penting dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional yang terakhir yaitu kepentingan dalam mempertahankan nilai-nilai negara seperti negara-negara barat yang menjadikan demokrasi sebagai identitas nasional yang tidak hanya dipertahankan namun juga disebarluaskan.

2. Ancaman atau halangan (*Threat*)

Dalam mencapai sebuah tujuan nasional, tekanan dalam sistem global dapat mempengaruhi perilaku sebuah negara. Segala sesuatu yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan nasional dianggap sebagai ancaman. Ancaman dan halangan dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung bagi negara. Salah satu contoh ancaman dari luar yaitu adanya desakan negara lain terhadap Jepang untuk meratifikasi Basel Ban Amendment (1993-2013) sehingga hal ini mempengaruhi perilaku Jepang dalam mencapai tujuan nasionalnya.

3. Peluang (*Opportunities*)

Selain bisa menjadi ancaman, sistem global juga bisa menjadi peluang yang mempengaruhi pembuatan keputusan negara dalam pencapaian kepentingan nasional. Peluang tersebut dapat berupa sebuah kejadian atau peristiwa internasional yang terjadi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan nasional negara. Contoh peluang seperti diwujudkannya perdagangan bebas ASEAN sehingga memberikan kesempatan bagi negara lain di Asia Tenggara untuk meningkatkan komoditi ekspor produk dalam negerinya di kancah perdagangan internasional.

#### 4. Kebijakan (*policies*)

Kebijakan digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingannya. Dalam pembuatan kebijakan dibutuhkan pertimbangan segala aspek kekuatan nasional serta ancaman yang akan datang dalam mencapai tujuan sebuah negara. Oleh sebab itu sebuah kebijakan harus dibuat berdasarkan pertimbangan akan faktor pendorong serta ancaman yang dihadapi oleh negara dalam mencapai tujuan nasionalnya.

#### 5. Kemampuan negara (*Capabilities*)

Dalam pembentukan objektivitas tersebut tidak hanya mempertimbangkan ketiga faktor diatas namun juga akan mempertimbangkan faktor kemampuan negara. Bahkan dalam beberapa kasus justru faktor kemampuan dan kekuasaan negara yang mendorong terciptanya keputusan. Jika dijelaskan secara ringkas *opportunities* atau peluang mempunyai peran spesifik dalam mencapai tujuan nasional. Sama halnya dengan ancaman, kedua hal ini berasal dari sistem global yang memiliki kontribusi dalam pencapaian tujuan. Namun untuk memanfaatkan peluang dan menangani ancaman, negara harus mengerahkan segala kemampuannya atau *capabilities* sebagai alat penyelesaian. Kemampuan yang dimiliki negara ini berguna untuk memanfaatkan *power* guna mendapatkan tujuan dan melindungi kepentingan mereka.

Dalam bukunya Viotti dan Kauppi menyebutkan ada sekurang-kurangnya empat kategori kapabilitas nasional suatu negara yaitu kapabilitas politik, kapabilitas sosial dan budaya, kapabilitas yang berkaitan dengan geografi, ekonomi dan



teknologi.<sup>49</sup> Kapabilitas politik adalah sumber daya manusia, teknologi komunikasi, reputasi atau citra suatu negara di mata internasional dan hakekat budaya politik dan sistem politiknya. Kapabilitas sosial dan budaya suatu negara terdiri dari tingkat kohesi sosialnya, tingkat pendidikan, sistem nilai yang dianut, etos kerja dan sikap postifnya terhadap kemajuan, selanjutnya ada faktor geografi, ekonomi yang biasanya diukur dengan *Gross National Product* (GNP) dan penguasaan teknologi yang memberikan nilai tambah atau *value added* yang tinggi kepada komoditi ekspornya. Kapabilitas militer sebagai unsur kapabilitas nasional terdiri dari kemampuan senjata konvensional dan senjata nuklir. Pemilikan senjata nuklir meningkatkan *political leverage* suatu negara dalam kebijakan luar negeri sehingga diperhitungkan oleh negara-negara lain.

Penulis menggunakan konsep *State Behaviour* dengan menggunakan kerangka analisis Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menganalisis perilaku Indonesia dalam penundaan ratifikasi Konvensi Minamata.

## **I.8 Metode Penelitian**

### **I.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan makna dan proses, yang diharapkan akan menghasilkan sebuah

---

<sup>49</sup> Ibid hal 202

penelitian deskripsi – analisis yang jelas.<sup>50</sup> Menurut Strauss dan Corbin dalam buku *Research Design* karya John Cresswell, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah penemuan yang tidak bisa didapatkan melalui prosedur – prosedur statistik atau melalui pengukuran.<sup>51</sup> Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian mengenai aktifitas sosial, tingkah laku, kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, dan sebagainya.<sup>52</sup>

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis mencoba untuk meneliti alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Minamata tentang merkuri tahun 2013 dengan analisis yang jelas.

### **I.8.2 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Minamata tentang merkuri tahun 2013. Objek penelitian ini adalah Konvensi Minamata tentang merkuri. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian dari tahun sejak Konvensi Minamata ditandatangani sampai saat penelitian ini dilaksanakan, yaitu tahun 2013 hingga tahun 2016. Sehingga penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan yaitu penundaan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata tentang merkuri 2013.

---

<sup>50</sup> Aman, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Disampaikan dalam acara Diklat Penulisan Skripsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi yang diselenggarakan oleh HIMA Pendidikan Sejarah FISE UNY pada tanggal 23 Mei 2007.

<sup>51</sup> Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium Vol. 5, No. 9*, Januari- Juni: 1-8, hal. 2

<sup>52</sup> Ibid hal. 2

### **I.8.3 Unit dan Tingkat analisis**

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lain.<sup>53</sup> Variabel yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen atau unit analisis disebut dengan variabel independen atau unit eksplanasi.<sup>54</sup> Tingkat analisis merupakan unit yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan tersebut.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara yaitu perilaku Indonesia. Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah Konvensi Minamata, dengan level analisisnya yaitu negara.

### **I.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu melalui penelitian atau karya-karya yang terlebih dahulu diteliti oleh orang lain. Data sekunder tersebut penulis dapatkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah dengan membaca buku yang terkait dengan perjanjian internasional tentang lingkungan dan juga Konvensi Minamata, literatur atau pun artikel yang membahas mengenai Konvensi Minamata, majalah yang berhubungan dengan hubungan internasional dan isu lingkungan, dokumen resmi atau arsip nasional yang berhubungan judul penulis seperti arsip draft Konvensi Minamata ataupun arsip lainnya yang didapatkan dari website resmi Konvensi Minamata, surat kabar baik

---

<sup>53</sup> Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi", (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES) hal. 110

<sup>54</sup> Ibid

online maupun offline yang terdapat artikel ataupun tulisan mengenai Konvensi Minamata atau pun yang terkait seperti Metrotvnews.com dan sumber berita lainnya, atau brosur yang tersimpan dalam perpustakaan yang mendukung.

### **I.8.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Dalam mengolah data, penulis akan memilih informasi yang didapatkan dengan seksama dan akan memilih sumber – sumber relevan yang dapat menjelaskan isu yang penulis angkat. Setelah mendapatkan data - data yang relevan. Melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut dianalisis, ditetapkan, diuraikan dan didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar alur sebab-sebab/konteks-konteks di dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide atau makna-makna tertentu yang terkandung didalamnya.

Analisis data secara umum bisa diartikan sebagai proses pengelompokan dan penginterpretasian data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.<sup>55</sup>

Dalam menjawab pertanyaan penelitian maka penulis menggunakan kerangka analisis Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dengan melihat faktor keluarnya *objectives* (penundaan ratifikasi Konvensi Minamata tahun 2013) yaitu kepentingan nasional, ancaman, peluang dan kemampuan Indonesia. Sehingga dapat dijelaskan pertimbangan penundaan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata tentang merkuri 2013.

---

<sup>55</sup> Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (Thousand Oaks: Sage Publication, 2006) hal 150

## **I.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II : Merkuri sebagai isu lingkungan di Indonesia**

Bab ini akan menjabarkan tentang isu merkuri di dunia kemudian menyusut ke isu merkuri di Indonesia serta pemanfaatannya dan juga dampak merkuri bagi manusia dan lingkungan.

### **BAB III : Konvensi Minamata tentang merkuri tahun 2013 sebagai sebuah rezim lingkungan internasional**

Bab ini akan menjelaskan mengenai dinamika dalam Konvensi Minamata tahun 2013, kemudian juga menjelaskan mengenai posisi Indonesia dalam Konvensi Minamata serta kebijakan Indonesia terkait Konvensi Minamata

### **BAB IV : Analisis penundaan ratifikasi Konvensi Minamata**

Bab ini akan menganalisis perilaku Indonesia terhadap isu ratifikasi Konvensi Minamata dilihat dari kepentingan nasional, kapabilitas, ancaman dan peluang Indonesia dalam penundaan ratifikasi Konvensi Minamata 2013. Kemudian bab ini akan menganalisis penundaan ratifikasi Indonesia dalam Konvensi Minamata tentang merkuri 2013 dilihat dari alasan Indonesia dalam Konvensi Minamata 2013.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini menyediakan kesimpulan dari penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian.